

ABSTRAK

Analisa Praktik Hutang Emas

Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah

**(Studi Kasus Desa Kramat, Kecamatan Duduksampeyan,
Kabupaten Gresik)**

Penelitian ini yang berjudul Analisa Praktik Hutang Emas Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah, dilatar belakangi karena praktik hutang piutang emas yang terjadi di Desa Kramat sudah lumrah dilakukan, sedangkan didalam praktik tersebut terdapat penarikan uang keuntungan dalam transaksi hutang emas yang tidak kasat mata, yang diambil dengan cara terlebih dahulu menaikkan harga emas yang telah dibeli di toko emas (oleh pemberi hutang), setelah itu harga emas yang baru akan dihutangkan kepada penerima hutang. Dalam transaksi ini pelunasannya dikembalikan dengan uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis praktik hutang emas tersebut dalam fiqih muamalah. Apakah sudah benar-benar sesuai dalam fiqih muamalah atau tidak.

Metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Desa Kramat, obyek penelitian adalah praktik hutang piutang emas dan subyek penelitian adalah para pelaku praktik hutang piutang emas. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui metode wawancara. Dan menggunakan aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hutang emas dengan pengembalian uang tidak diperbolehkan dalam Islam, karena pengembalian dalam transaksi hutang harus dalam bentuk obyek yang sama. Praktik ini meskipun dilakukan untuk menghindari riba karena ingin mencari keuntungan. Akan tetapi praktik ini masih tergolong riba karena ada unsur mencari keuntungan serta adanya hilah hukum yang bertentangan Islam. Akan tetapi dalam praktik ini juga masih selaras dengan praktik hutang dalam fiqih muamalah yaitu tidak menetapkan adanya denda bagi nasabah yang telat membayar hutang. Dan pengambilan barang berharga nasabah untuk dijadikan sanksi atas nasabah yang tidak mau membayar diperbolehkan dalam fiqih muamalah.

Kata Kunci: Hutang Emas, Riba, Hilah Hukum.

ABSTRACT

The Analysis of Practice Gold Debt

Muamalah Fiqh Overview

(Case Study in Kramat, Dudusampeyan Gresik)

This research entitled The Analysis of Practical Gold Debt In prespective Fiqh Muamalah, the background of this research because of the practice of payable gold in the village on Kramat already commonplace, whereas in the practice have a money as the profits in a transaction payable gold invisible, first should be raised the price of gold has been bought in a store of gold (the creditor), after which the gold price will debt to the debtor. In this transaction repayment returned with the money. This research have a purpose to determine the gold debt to analyze practices in fiqh muamalah. It is appropriate to practice in fiqh muamala or not in way.

This research used descriptive qualitative approach in Kramat village, the object of this research is the practice of payable gold and research subjects are people who use gold accounts payable practices. The source data using primary and secondary data got from the interviews. The activity in the data analysis are data reduction, data presentation and conclusion.

The results of this research is showed that the practice of gold to refund debt is not allowed in Islam, for the return of the debt transactions must be in the form of the same object. This practical, if exercised to avoid riba because they want to seek profits, also there will be the existence of low that contradictory with Islam. However, this practice is still considered profit because there is an elements. But in this practical also consistent with fiqh muamalah about debt practices that do not set fines for customers who pay the debt. Also taking valuables customers to be sanctions for customers who do not want to pay allowed in Fiqh muamalah.

Keywords: Payable gold, Riba, The existence of low.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
MOTTO.....	xiv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
DAFTAR SINGKATAN	xxiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Sistematika Pembahasan	13

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Hutang Piutang	15
-------------------------	----

1. Pengertian <i>Qard</i>	15
2. Landasan Syariah	16
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	17
4. Prinsip dan Karakteristik	19
5. Kewajiban Debitur dan Kreditur.....	20
6. Amnesti Bagi Orang yang Berhutang.....	23
7. Ketentuan Bagi Orang yang Tidak Mau Membayar Hutang.....	25
8. Pengambilan Keuntungan dalam <i>Qard</i>	27
7. Perbedaan Hutang Barang dan Hutang Uang	28
8. Hikmah <i>Qard</i>	29
B. Riba	29
1. Definisi Riba	29
2. Dalil Keharaman Riba	30
3. Macam-Macam Riba.....	32
4. Ruang Lingkup Riba Bai'	34
5. Barang Ribawi	34
6. Larangan Riba dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.....	35
7. Dampak Negatif Riba	36
8. <i>Maqāṣid</i> (Tujuan) Pelarangan Riba	37
9. Ragam Manfaat (Kelebihan) Atas Pinjaman	38
10. Ancaman Bagi Pelaku Riba	40
11. Hikmah Pelarangan Riba	40
C. Hilah Hukum (Al-Hilah As-Syariyyah).....	41

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
B. Jenis Penelitian.....	44
C. Subyek dan Obyek Penelitian	45
D. Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data	47
G. Uji Keabsahan Data	48

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Data dan Lokasi Penelitian	50
1. Sejarah Desa Kramat.....	50
2. Struktur dan <i>Job Description</i> Desa Kramat	51
3. Keadaan Geografis Desa Kramat	53
4. Keadaan Demografis Desa Kramat	53
5. Keadaan Tipografi Desa Kramat.....	55
B. Praktik Hutang Emas di Desa Kramat	55
1. Mekanisme Pemberian dan Pelunasan Hutang Emas	56
2. Kenaikan Harga Emas dari Pemberi Hutang.....	61
3. Telat Membayar Hutang.....	64
4. Sanksi Bagi Orang yang Tidak Mau Membayar Hutang	64
C. Analisa Praktik Hutang Emas di Desa Kramat	65
1. Keuntungan Tidak Kasat Mata.....	66
2. Telat Membayar Hutang.....	70
3. Sanksi Bagi Nasabah Yang Tidak Mau Bayar Hutang	74

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 77

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN- LAMPIRAN 85

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 133

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah Desa Kramat	53
Tabel 2 Batas Wilayah Desa Kramat	53
Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan.....	54
Tabel 4 Jumlah Penduduk Menurut Kemiskinan.....	54
Tabel 5 Potongan Pengurangan Harga Jual Emas.....	58
Tabel 6 Ketentuan Menaikkan Harga Emas Sebelum Diberikan Pada Orang yang Berhutang	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kramat.....	51
Gambar 2 Alur Praktik Hutang Emas di Desa Kramat	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	85
Lampiran 2 Hasil Wawancara.....	87
Lampiran 3 Surat Bukti Wawancara	111
Lampiran 4 Catatan Hutang Nasabah	131

DAFTAR SINGKATAN

KAUR	: (Kepala Urusan)
KASI	: (Kepala Seksi)
RAPBDes	: (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)